



PUTUSAN

Nomor 2629/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati swasta, Bertempat tinggal di kota Depok, sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 2629/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 13 September telah mengajukan perkara Cerai Gugat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat dan Tergugat In Person tidak hadir di Persidangan, menurut Relaas panggilan nomor 2629/Pdt G/2017/PA.Dpk tertanggal 28 September 2017, 11 Oktober 2017 dan 11 Oktober 2017 yang dibacakan di muka persidangan, Pengugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum agar menghadap hadir di persidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hlm. 1 dari 3 hlm, Put. No. 2629/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali dengan resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 2629/Pdt.G/2017/PA Dpk, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Masehi, oleh kami Away Awaludin, S.Ag. M.Hum sebagai Ketua Majelis, H. M. Arief, SH, M.H dan Tuti Sudiarti, SH, MH dan sebagai hakim-hakim anggota. Putusan mana yang pada hari itu

juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadimnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 2 dari 3 hlm, Put. No. 2629/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Arief, SH, M.H

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, SH, MH

Panitera Pengganti,

Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 291.000,00

Hlm. 3 dari 3 hlm, Put. No. 2629/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)